



**WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA  
PRODUSEN KUE ACEH TRADISIONAL DENGAN PEDAGANG KECIL DI  
KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA**

***DEFAULT IN IMPLEMENTING THE CONSIGNMENT AGREEMENT BETWEEN  
TRADITIONAL ACEH PASTRY PRODUCERS AND SMALL TRADERS IN MEU-  
REUDU DISTRICT OF PIDIE JAYA DISTRICT***

**Munawarah**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : Munawarah0306@gmail.com

**Ilyas Yunus**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : ilyas\_risa@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. Pelaksanaan perjanjian konsinyasi yang terjadi di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya antara produsen kue Aceh tradisional dengan pedagang kecil, para pihak mengadakan perjanjian secara lisan, mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Tujuan penelitian ini menjelaskan pelaksanaan perjanjian konsinyasi, bentuk dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris. Penelitian ini menunjukkan adanya perjanjian konsinyasi, pelaksanaan perjanjian konsinyasi diadakan secara lisan, bentuk wanprestasi adalah membayar tetapi terlambat, melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna. Sedangkan faktor penyebab wanprestasi adalah menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi dan bangkrut dalam menjalankan usaha. Upaya penyelesaian wanprestasi secara musyawarah. Disarankan kepada para pihak agar melaksanakan perjanjian konsinyasi secara tertulis.

**Kata Kunci** : Perjanjian konsinyasi, Wanprestasi, Produsen kue, Pedagang Kecil.

**Abstract** - Article 1243 Civil law Code mentions that "reimbursement, loss and interest due to no fulfillment of an alliance, shall begin to be obliged, if the debt, after it is declared negligent to fulfill its case, to keep it, or if something must be given or made, can only be given or created in the period that has been enclosed". The implementation of the consignment agreement that took place in Meureudu Sub-district of Pidie Jaya between the producers of traditional Aceh cakes with small traders, the parties entered into a verbal agreement, resulting in tort. The purpose of this research explains the implementation of consignment agreements, forms and factors causing the occurrence of tort and tort settlement. The research method used the juridical empirical. This research shows that there is a consignment agreement, the implementation of the consignment agreement is held orally, the form of tort is pay but it is too late, execute the achievement but not perfect. While the cause of tort factors is to use the sales results for personal interests and bankrupt in running the business. The effort to settle the tort in deliberation. Advised to the parties to enforce the consignment agreement in writing.

**Keywords**: consignment agreements, default, pastry producers, small traders.

## **PENDAHULUAN**

Di era sekarang pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin berkembang sehingga menuntut para individu untuk menimbulkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam berkarya dan berusaha. Hal ini mendorong timbulnya inovasi berbagai macam bentuk kerjasama dalam usaha bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan perputaran roda perekonomian masyarakat.

Pengaruh perputaran roda perekonomian masyarakat di Pidie Jaya terutama di Kecamatan Meureudu salah satunya adalah bisnis kue Aceh tradisional, yang dikenal dengan kue *adee*. Kue *adee* merupakan salah satu kue khas tradisional Aceh yang termasuk kedalam jenis kue basah. Adapun kue *adee* ini cocok digunakan sebagai buah tangan atau oleh-oleh ketempat kerabat. Terdapat dua macam jenis Kue *adee* yaitu kue *adee* yang dibuat dari tepung dan singkong. Adapun cara pengolahannya dengan cara memanggang dengan menggunakan oven, dan kue *adee* tersebut menjadi khas tersendiri di Pidie Jaya, sehingga banyaknya kalangan masyarakat mengembangkan bakatnya dalam memproduksi kue *adee*. Banyaknya permintaan dari konsumen sehingga para produsen kue menitip atau memasarkan kuenya ke pedagang-pedagang kecil yang dikenal dengan Penjualan konsinyasi atau disebut dengan penjualan penitipan.

Perjanjian konsinyasi adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut *consignor*, sedangkan pihak yang menerima barang disebut *consignee*.<sup>1</sup>

Adapun pengertian perjanjian konsinyasi menurut Salim adalah salah satu perjanjian yang tidak bernama atau disebut dengan perjanjian *innominat* (tidak bernama). Karena didalam pasal 1319 KUH Perdata hanya disebutkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian bernama (*nominat*) dan tidak bernama (*innominat*). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata sedangkan perjanjian konsinyasi disebut Perjanjian tidak bernama (*innominat*) merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam prakteknya ditemukan pelaku usaha yang mempraktekkan perjanjian konsinyasi, seperti produsen kue Aceh tradisional salah satunya adalah kue *adee*. kue *adee* memiliki beragam merek antara lain kue *adee* Kak Nah, kue *adee* Kak Mah, dan kue *adee* Meutia, yang mengadakan perjanjian konsinyasi dengan pedagang kecil. Penerima titipan mengambil keuntungan sebesar Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah) dari satu kue Adee, dimana ketiga produsen kue tersebut biasanya melakukan perjanjian dengan pedagang secara lisan atau tidak tertulis. Berdasarkan prakteknya ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi dalam usaha kue Tradisional Aceh (kue *adee*), sebagaimana dituangkan dalam perjanjian lisan. Para pihak melakukan perjanjian secara lisan atau tidak

---

<sup>1</sup> Hadori Yunus dan Harmananto, Akuntansi Keuangan Lanjutan, edisi pertama, Yogyakarta: BPFEE UGM, 1981, hlm.141.

<sup>2</sup> Salim H.S, Teori dan Teknik-Teknik Penyusunan Kontrak Jakarta: Sinar Grafika, hlm.21.

tertulis yang telah disepakati bersama. Wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut misalnya seperti; keterlambatan pembayaran, penundaan pembayaran oleh pedagang kecil, dan keterlambatan pengembalian barang sisa yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga makanan tersebut menjadi tidak layak konsumsi, sehingga menghambat produksi dan menghambat pemutaran modal yang dapat melemahkan perkembangan usahanya. Dari uraian di atas timbullah beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue Aceh tradisional dengan pedagang kecil di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?
2. Apakah bentuk dan faktor penyebab terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue Aceh tradisional dengan pedagang kecil di Kecamatan Meureudu Pidie Jaya?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian konsinyasi antara produsen kue Aceh tradisional dengan pedagang kecil di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian analitis penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat untuk mengetahui dan juga menemukan fakta dan data tersebut terkumpul kemudian dilanjutkan kepada rumusan masalah yang telah ada hingga pada akhirnya mendapatkan penyelesaian masalah yang diinginkan.<sup>3</sup>

Lokasi Penelitian ini adalah di wilayah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yaitu pada pedagang kecil dan produsen kue Aceh Tradisional (*adee*). Metode Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive* sampling untuk populasi produsen kue dan pedagang kecil, yaitu teknik pengambilan sampel dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang diteliti dan mewakili permasalahan populasi yang terdiri dari Responden.

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 16

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue Aceh Tradisional dengan Pedagang Kecil di Kecamatan Mereudu Kabupaten Pidie Jaya

perjanjian yang didalam praktek sehari-hari mempunyai sebutan nama tertentu, tetapi tidak diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, sitidak-tidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus. Beberapa contoh perjanjian tidak bernama adalah perjanjian Sewa beli, *Fidusia*, *Franchise*, *Leasing*, dan Konsinyasi (*Consignment*).<sup>4</sup>

Fadli merupakan produsen kue adee Meutia menjelaskan bagaimana proses terjadinya perjanjian konsinyasi atau titip jual antara produsen kue adee dengan pedagang kecil. Pada temuan dari hasil penelitian, perjanjian konsinyasi atau titip jual ini dilakukan atas permintaan pihak pedagang kecil yang berperan sebagai penjual kue adee tersebut kepada konsumen. Sebelum menyetujui perjanjian tersebut pihak produsen survey lapangan tempat pedagang kecil tersebut melaksanakan penjualan, pihak produsen menilai layak atau tidak layaknya untuk menitipkan kue kepedagang kecil, setelah dikatakan boleh, baru para pihak mengadakan perjanjian konsinyasi yang akan mereka jalankan bersama. Adapun isi perjanjian yang mereka buat secara lisan bukan dengan secara tertulis antara lain adalah berapa hari sekali mereka akan menitipkan barang baru, berapa keuntungan untuk pihak pedagang kecil dari setiap unit kue adee yang terjual, berapa hari sekali pembayaran untuk pihak produsen, dan bagaimana jika barang tersebut tidak laku atau basi.<sup>5</sup>

Umami Yati Rizki adalah produsen kue adee kak Nah juga menyampaikan hal yang sama tentang bagaimana sebuah proses konsinyasi atau titip jual terjadi diantara pihak produsen dan pihak pedagang kecil sebagai orang yang menjual kue adee tersebut kepada konsumen.ia menjelaskan bahwa perjanjian konsinyasi atau titip jual terjadi atas permintaan dari pihak pedagang kecil yang mendatangi langsung ketempat produksi kue tersebut dengan menanyakan langsung apakah boleh kue hasil produksinya saya jualkan ditempat dagangan saya. Setelah dikatakan boleh baru para pihak mengadakan perjanjian mengenai perjanjian konsinyasi yang akan mereka jalankan bersama. Adapun isi perjanjian yang mereka buat secara lisan tanpa perjanjian tertulis yaitu untuk pengambilan kue harus sesuai dengan nomor antri yang telah ditetapkan, keuntungan untuk pihak pedagang tergantung ukuran besar kecilnya, untuk ukuran besar sebesar Rp. 4.000 sedangkan untuk ukuran kecil sebesar Rp. 2.000,

---

<sup>4</sup> Satrio J, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir dari Undang-undang*, 1995, Buku 1, Citra Aditya, Bandung, hlm.148.

<sup>5</sup> Fadli, produsen Kue Adee Meutia, Wawancara, pada tanggal 26 Februari 2020.

jika barang tersebut basi ditanggung bersama, kotak kue tidak disediakan oleh pihak produsen, setoran kepihak produsen seminggu sekali.<sup>6</sup>

## **2. Bentuk dan faktor penyebab terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue Aceh Tradisional dengan pedagang kecil di Kecamatan Meureudu Pidie Jaya**

### **1. Bentuk-bentuk Wanprestasi**

Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. *Wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk.<sup>7</sup>

#### **a. Membayar tetapi terlambat**

Azhari sebagai pedagang kecil yang menjual kue adee Kak Nah melakukan wanprestasi yaitu dengan telat melakukan pembayaran kepada pihak produsen kue dengan alasan uangnya digunakan untuk memasokkan barang dagangan yang sudah yang mulai menipis. Sehingga menyebabkan kerugian yang dialami oleh produsen, kerugiannya berupa melambatnya produksi kue adee tersebut yang diakibatkan oleh telat pembayaran yang dilakukan oleh Azhari sebagai pedagang kecil.<sup>8</sup>

Merek kue *adee* Meutia yang diproduksi oleh produsen yang bernama Fadli, menceritakan masalah yang sering terjadi yang dilanggar oleh pihak pedagang kecil yaitu telat pembayaran yang dilakukan oleh pihak pedagang kecil. Ketika pada saat pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan, pihak pedagang kecil tidak membayarnya, sehingga arus khas bisnis yang dijalankan oleh Fadil tidak stabil, hal ini sama sekali tidak diharapkan oleh setiap produsen bahkan perusahaan besar lainnya apabila terjadinya wanprestasi yaitu terlambat pembayaran.<sup>9</sup>

#### **b. Melaksanakan prestasi tapi tidak sempurna**

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

Menurut Fadli selaku pihak produsen kue *adee* meutia menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang terjadi akibat dari wanprestasi yaitu melaksanakan prestasi tapi tidak sempurna. Pihak pedagang kecil dalam melaksanakan prestasinya tidak sempurna atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak sempurna seperti, didalam perjanjian konsinyasinya telah

---

<sup>6</sup> Umami Yati Rizki, Produsen Kue Adee Kak Nah, Wawancara, pada tanggal 2 Maret 2020.

<sup>7</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, cetakan ke-19, Intermasa, 2002, hlm.45.

<sup>8</sup> Azhari, Pedagang kecil, wawancara, pada tanggal, 2 Maret 2020.

<sup>9</sup> Fadli Produsen Kue, wawancara, pada tanggal 2 Maret 2020.

disebutkan hak-hak dan kewajiban pihak pedagang kecil, salah satunya adalah semua yang menyakut dengan barang dagangannya menjadi tanggung jawab pedagang kecil. Dalam kenyataannya masih ada pihak pedagang kecil yang tidak menunaikan kewajibannya seperti kelalaian dalam mengelolanya kue *adee* tersebut, seperti kehilangan kue yang disebabkan oleh kelalaian pihak pedagang kecil. Sehingga pihak produsen kue mengalami kerugian. Dari kejadian tersebut menjadi salah satu bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pedagang kecil.<sup>10</sup>

c. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sama halnya yang diterang oleh Kak Mah produsen kue *adee* yang menerangkan bahwa memang ada terjadinya wanprestasi dengan pedagang kecil. Wanprestasi yang terjadi adalah tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada pihak produsen yaitu tidak membayar sama sekali hasil dari penjualan kue tersebut. Biasanya pihak produsen mendatangi langsung ke pihak pedagang untuk menagih bayaran yang telah jatuh tempo, pihak produsen menanyakan kepihak pedagang kecil kenapa kue laku terjual sedangkan pembayarannya tidak dilakukan?, pihaknya menerima jawaban dari pihak pedagang kecil karena uang dari jualan tersebut digunakan untuk keperluan lain. Menyebabkan pihak produsen harus berhati-hati dalam menitip kue *adee*.<sup>11</sup>

2. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi

a. Menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi

Produsen kue *adee* Kak Nah, Ummi Yati Rizki yang saya wawancarai mengungkapkan bahwa dalam sistem penjualan konsinyasi atau titip jual sering terjadi telat pembayaran, berdasarkan penjanjian yang telah disepakati bersama dalam satu minggu sekali wajib menyeter hasil penjualannya kepihak produsen, tapi kenyataannya masih banyak pedagang kecil yang melanggarnya, berbagai macam alasan yang diterima oleh pihak produsen, pihak pedagang kecil juga memberikan penjelasan, telat pembayaran bukan hanya saja dilakukan kepada pihak produsen kue *adee* tetapi juga kepada produsen-produsen kue lainnya, seperti produsen kue bolu, kue kering, dan makanan ringan lainnya, menurut pedagang pengambilan diwaktu yang hampir bersamaan, sehingga kesulitan untuk membayarnya. Dan ada juga uang dari hasil jualan digunakan untuk keperluan pribadi seperti memberi perlengkapan pribadi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Fadli, *Produsen Kue Adee Meutia*, Wawancara, pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>11</sup> Kak Mah, *Produsen Kue Adee*, Wawancara, Tanggal 26 Maret 2020.

<sup>12</sup> Ummi Yati Rizki, *Produsen Kue Adee Kak Nah*, Wawancara, Pada Tanggal 2 Maret 2020.

b. Bangkrut dalam menjalankan usaha

Penjualan konsinyasi atau titip jual pada umumnya memang beresiko rendah, beda halnya dengan produsen kue *adee* yang menitip kue ke pihak pedagang kecil apabila penjualan tidak stabil atau tidak berjalan dengan lancar, produsen kue *adee* beresiko bangkrut, ketika penjualan tidak stabil dan terlambat pembayaran yang dilakukan oleh pihak pedagang kecil. Bentuk kerjasama antara produsen kue dengan pedagang kecil adalah dengan sistem konsinyasi atau titip jual. Dampak positif dari penjualan konsinyasi tersebut adalah pihak pedagang kecil tidak perlu mengeluarkan modal untuk menjalankan usaha penjualan kue tersebut, pihak pedagang kecil dapat membayarkan setelah kue tersebut laku terjual yang dibeli oleh konsumen.<sup>13</sup>

Pihak pedagang kecil juga berisiko bangkrut bukan hanya pihak produsen kue saja yang mengalami bangkrut. Setiap usaha pasti mengalami yang namanya kebangkrutan, hanya saja potensinya yang berbeda, pihak pedagang kecil mengalami bangkrut apabila dalam pengaturannya tidak tepat seperti pembayaran yang ditunda-tunda ke pihak produsen sehingga terjadi penumpukan tagihan maka sudah berat untuk dibayar. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi antara produsen kue dengan pedagang kecil, kemungkinan besar terjadi wanprestasi penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pihaknya, bahkan pihaknya tidak sanggup lagi melakukan pembayaran terhadap tagihannya yang menumpuk.<sup>14</sup>

### **3. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Konsinyasi Antara Produsen Kue Aceh Tradisional Dengan Pedagang Kecil Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya**

1. Mendatangi pihak pemilik pedagang untuk musyawarah

Fadli sebagai produsen kue *adee* Meutia menyampaikan bahwa ada pihak pedagang kecil yang telat membayar bahkan dalam jangka waktu yang tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, selama tiga tahun, tagihannya mencapai Rp.40.000.000,00, pihak produsen setiap minggu menagih pembayarannya. Kenapa pihak produsen masih sekarang masih mengizinkan atau masih menitipkan kue dari hasil produksinya ke pedagang kecil tersebut?. Dengan alasan jika pihak produsen memutuskan hubungan kerja dengan pihak pedagang kecil, maka dapat dikatakan pihak pedagang kecil melarikan diri agar terlepas dari utangnya. Sehingga pihak produsen mengalami kerugian. Oleh karena itu Fadli selaku produsen kue mengambil langkah dengan cara mendatangi setiap minggu pihak pedagang untuk membic-

---

<sup>13</sup> Elisa Safria, *Pedagang Kecil*, Wawancara Pada Tanggal 2 Maret 2020.

<sup>14</sup> Azhari, *Pedagang Kecil*, Wawancara, Pada Tanggal 2 Maret 2020.

arakan masalah hasil penjualan kue yang belum ia terima dan sudah melewati jangka waktu yang diperjanjikan pihak produsen dengan pedagang kecil tersebut. Fadli memilih cara penyelesaian masalah ini dengan bermusyawarah kedua belah pihak, sebagai barang buktinya Fadli menahan sertifikat rumah pihak pedagang kecil tersebut.<sup>15</sup>

Hasil penelitian terhadap produsen kue dengan pedagang kecil yang mengadakan perjanjian konsinyasi diketahui bahwa, wanprestasi yang terjadi antara pihak produsen dengan pihak pedagang kecil diselesaikan secara musyawarah tidak sampai kepengadilan. Para pihak memilih menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut dengan saling mendatangi pihak lain ketika mengalami wanprestasi untuk bermusyawarah agar permasalahan diantaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kegiatan titip jual dapat kembali seperti semula.

## 2. Meminta toleransi pengunduran waktu pembayaran

Biasanya apabila penyetoran lewat dari waktu yang diperjanjikan maka pihak produsen mendatangi pihak pedagang yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, dan menanyakan kepada pihak pedagang mengapa belum ada penyetoran untuk minggu ini sedangkan kue yang dititipkan habis terjual, langkah selanjutnya pihak pedagang meminta toleransi pengunduran waktu, agar dapat menyetor kembali hasil dari penjualan tersebut. Pihak produsen memberikan syarat yaitu baru dapat menerima barang baru apabila penyetoran minggu yang lalu harus wajib dilunasi. Dari hasil penelitian tidak satu kasus pun dari wanprestasi yang diselesaikan melalui lembaga litigasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak mengerti prosedur, biaya terlalu besar, dan jangka waktu penyelesaian yang lama.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen kue Aceh tradisional dengan pedagang kecil di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya merupakan suatu kegiatan titip jual yang dilakukan oleh pihak produsen atau pihak pemilik barang kepada pedagang kecil, atau pihak pedagang kecil melakukan permohonan kepada pihak produsen untuk meminta agar kuenya dapat dititipkan kepihak pedagang untuk melangsungkan jual beli.

Bentuk dan faktor penyebabnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi disebabkan karena telat pembayaran, melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna dan tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yang dilakukan oleh pihak pedagang kecil, sedangkan

---

<sup>15</sup> Fadli, *Produsen Kue Adee Meutia*, Wawancara, Pada Tanggal 26 Februari



faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu menggunakan hasil penjualan untuk kepentingan pribadi, dan bangkrut dalam menjalankan usaha, yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan

Penyelesaian wanprestasi perjanjian konsinyasi dengan cara seperti halnya mendampingi langsung pihak pedagang untuk musyawarah, agar menempuh jalan damai dan pihak pedagang meminta toleransi pengunduran waktu pembayaran untuk dapat membayar kembali tunggaknya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hadori Yunus dan Harnanto, Akuntansi Keuangan Lanjutan, edisi pertama, Yogyakarta: BPFE UGM, 198.

Salim H.S., Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Satrio J, Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir dari Undang-undang, Buku 1, Citra Aditya, Bandung, 1995.

Subekti, Hukum Perjanjian, cetakan ke 19, Jakarta, Intermasa, 2002.